



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bajuri Bin Paniran
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/6 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds Kajang RT.09 RW 02 Kecamatan Sawahan
Kabupaten Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bajuri Bin Paniran ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022.;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022.;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022.;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 23 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAJURI BIN PANIRAN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaanya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain mengalami luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAJURI BIN PANIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI.;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI.;
 - 1 (Satu) Lembar SIM C an. BAJURI.;Dikembalikan kepada Terdakwa Bajuri Bin Paniran.;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Bajuri Bin Paniran pada hari Jumat Tanggal 08 Juli 2022, sekira pukul 07.00 Wib atau sekira bulan Juli di Tahun 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Raya depan Pasar Kajang Jalan Raya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kajang Desa Sawahan Kabupaten Madiun Madiun atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai kendaraan bermotor Supra warna Hitam dengan No Pol AE-3539-CI dengan maksud untuk berbelanja ke Pasar Besar Madiun, ketika melaju dari arah selatan menuju arah utara di jalan Raya Kajang Desa Sawahan Kabupaten Madiun dengan kecepatan 40 km/jam, ketika dari jarak 5 (lima) meter dihadapan terdakwa melintas korban ETI PUJIATI yang akan menyebrang dengan berjalan kaki dari arah barat menuju arah timur Jalan Raya Kajang, terdakwa tanpa pengahti-hati dan tanpa memprioritaskan pejalan kaki yang akan menyebrang jalan tanpa mengurangi kecepatan dengan laju kecepatan masih 40 km/jam dan berusaha menyembunyikan klakson sehingga menabrak korban ETI PUJIATI pada bagian depan dengan tas barang sebelah kiri yang mengakibatkan korban ETI PUJIATI jatuh dengan posisi terduduk dan mengakibatkan korban mengalami luka-luka yakni luka roke ditungkai bawah kiri dan patah tulang kering dan betis,;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan terdakwa berusaha melarikan diri dan tidak berusaha menolong korban ETI PUJIATI.;
- Bahwa kondisi lalu lintas ditempat kejadian cuaca cerah dan arus lalu lintas normal- dan jalan lurus.;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/71/303/2022, Tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat serta ditandatangani dengansumpah Jabatan oleh dr. MADE UKI, R M.Kes.SpoT (K) Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soedono, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Patah Tulang Kering dan betis kiri.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eti Pujiati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Jum'at Tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB. di Depan Pasar Kajang Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab.Madiun.;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan antara pengendara Sepeda Motor dengan Pejalan Kaki.;
 - Bahwa ketika saksi menyebrang jalan keluar dari Pasar Kajang, saksi tidak mengetahui kalau ada pengendara Sepeda Motor yang melaju dari arah Selatan menuju kearah Utara di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun dan waktu itu saksi menyeberang jalan dari arah Barat menuju kearah Timur.;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut berapa kecepatan pengendara sepeda motor tersebut.;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas waktu itu, saksi lihat dari arah Selatan tidak ada pengendara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No.PoL.AE-3539-CI yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi baru mengetahui setelah tas barang (berbentuk kotak) sebelah kiri Sepeda Motor tersebut membentur kaki kiri saksi dan pada saat itu saksi langsung terjatuh.;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi tidak mendengar suara/bunyi klakson/tanda lain.;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas waktu itu situasi arus lalu lintas dari arah Selatan dan dari arah Utara normal, jalan beraspal, jalan lurus, pagi hari cuaca cerah.;
 - Bahwa dilokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tepatnya di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun memang terdapat / ada marka jalannya.;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara Sepeda Motor tersebut tidak menghentikan laju kendaraannya dan tidak berupaya menolong saksi, malah melarikan diri kearah Utara.;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi ditolong oleh warga sekitar dan tidak lama kemudian saksi dinaikan Mobil Ambulance dan dibawa ke RSUD Dr. Sudono Madiun untuk mendapatkan pertolongan.;
 - Bahwa akibat kecelakaan ini, saksi mengalami patah tulang kaki kiri dan dioparasi dipasang PEN.;
 - Bahwa Saksi tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari selama 3 (tiga) bulan.;
 - Bahwa d ari keluarga Terdakwa pernah memberikan santunan kepada saksi memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 06.00 WIB saksi berangkat dari rumah saksi di Ds. Kajang Rt. 03 Rw.01 Kec. Sawahan Kab. Madiun dan bermaksud menuju ke Pasar Kajang Kec. Sawahan untuk berbelanja dan membawa 2 tas plastik berisikan barang dagangan .Dimana pada saat itu saksi berjalan dan menyeberang jalan dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun dan pada saat itu dari arah Selatan ada Sepeda Motor menuju kearah Utara oleh karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah benturan dimana tas barang sebelah kiri Sepeda Motor tersebut membentur kaki sebelah kiri saksi sehingga saksi langsung terjatuh. Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi langsung jatuh terduduk, sedangkan pengendara Sepeda Motor tersebut melaju terus kearah Utara (melarikan diri). Setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kemudian saksi ditolong warga sekitar dan diangkat ke sebelah Timur jalan dan tida lama kemudian ada Mobil Ambulance datang dan saksi dinaikan ke Mobil Ambulance tersebut dan dibawa ke RSUD Dr. Sudono Madiun untuk mendapatkan pertolongan.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Imam Narowi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Jum'at Tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB. di Depan Pasar Kajang Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab.Madiun.;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan antara pengendara Sepeda Motor dengan Pejalan Kaki.;
 - Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 sekira Jam. 07.00 Wib pada saat itu kebetulan saksi sedang kerja sebagai Tukang Parkir dan kebetulan waktu itu saksi sedang berdiri Pintu Timur Pasar Kajang dan pada saat itu saksi melihat ada Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah Selatan menuju kearah Utara di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam pada saat melintas di depan Pasar Kajang ada pejalan kaki Sdri. ETI PUJIATI berjalan dari arah Barat menuju kearah Timur di jalan dan oleh karena jaraknya yang sudah dekat, sehingga terjadilah benturan kecelakaan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu lintas dimana tas barang sebelah kiri Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No.PoL.:AE-3539-CI yang dikendarai Terdakwa membentur kaki sebelah kiri pejalan kaki Sdri. ETI PUJIATI. Setelah terjadi benturan kecelakaan lalu lintas tersebut posisi Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL. : AE-3539-CI yang dikendarai Terdakwa dan setelah terjadi kecelakaan pengendara sepeda motor tersebut langsung melaju kearah Utara (melarikan diri), sedangkan. pejalan kaki Sdri. ETI PUJIATI langsung jatuh terduduk di sebelah Baratnya marka jalan. Setelah saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dan saksi lihat Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI yang dikendarai Terdakwa melaju terus kearah Utara saksi langsung berteriak " Heeee.....Mandeko " (Heee....Berhentilah). Namun pengendara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No.PoL.:AE-3539-CI yang dikendarai Terdakwa tidak menghiraukannya. Setelah itu saksi mendatangi lokasi kejadian kecelakaan tersebut dan saksi hanya melihat saja kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu sudah ada warga yang datang dan menolong Sdri. ETI PUJIATI dan mengangkatnya ke sebelah Timur jalan di Teras Mbak SRI dan tidak lama kemudian Sdri. ETI PUJIATI dinaikan Mobil Ambulance bersama suaminya dan dibawa ke RSUD Dr. Sudono Madiun untuk mendapatkan pertolongan.;

- Bahwa Saksi mengetahui luka yang diderita oleh pejalan kaki Sdri. ETI PUJIATI setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka patah tulang kaki sebelah kiri;
- Bahwa jarak saksi berdiri (pada saat saksi melaksanakan tugas sebagai Tukang Parkir) dengan lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 15 (lima belas) meteran.;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson.;
- Bahwa di TKP ada marka jalan yaitu garis putus-putus.;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada bekas-bekas rem yang ada di lokasi terjadi nyakecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah PlatHitam No. PoL.:AE-3539-CI dengan Pejalan Kaki tersebut.;
- Bahwa setahu saksi sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor HondaSupra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.:AE-3539-CI yang dikendarai Terdakwa dengan Pejalan Kaki Sdr. ETI PUJIATI tersebut. Pengendara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.PoL.:AE-3539-CI/Terdakwa tidak melakukan pengereman dan membunyikan klakson untuk menghindari benturan kecelakaan tersebut.;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Diyantoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Jum'at Tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB.di Depan Pasar Kajang Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab.Madiun.;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan antara pengendara Sepeda Motor dengan Pejalan Kaki.;
- Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 08 Juli 2022 sekira Jam. 07.00 Wib pada saat itu kebetulan saksi sedang kerja sebagai Tukang Parkir dan kebetulan waktu itu saksi sedang berdiri Pintu Timur Pasar Kajang dan pada saat itu saksi melihat ada Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah Selatan menuju kearah Utara di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam pada saat melintas di depan Pasar Kajang ada pejalan kaki Sdri. ETI PUJIATI berjalan dari arah Barat menuju kearah Timur di jalan dan oleh karena jaraknya yang sudah dekat, sehingga terjadilah benturan kecelakaan lalu lintas dimana tas barang sebelah kiri Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No.PoL.:AE-3539-CI yang dikendarai Terdakwa membentur kaki sebelah kiri pejalan kaki Sdri. ETI PUJIATI. Setelah terjadi benturan kecelakaan lalu lintas tersebut posisi Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL. : AE-3539-CI yang dikendarai Terdakwa dan setelah terjadi kecelakaan pengendara sepeda motor tersebut langsung melaju kearah Utara (melarikan diri), sedangkan. pejalan kaki Sdri. ETI PUJIATI langsung jatuh terduduk di sebelah Baratnya marka jalan. Setelah saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dan saksi lihat Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI yang dikendarai Terdakwa melaju terus kearah Utara saksi langsung berteriak " Heeee.....Mandeko " (Heee....Berhentilah). Namun pengendara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No.PoL.:AE-3539-CI yang dikendarai Terdakwa tidak menghiraukannya. Setelah itu saksi mendatangi lokasi kejadian kecelakan tersebut dan saksi hanya melihat saja kejadian

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu sudah ada warga yang datang dan menolong Sdri. ETI PUJIATI dan mengangkatnya ke sebelah Timur jalan di Teras Mbak SRI dan tidak lama kemudian Sdri. ETI PUJIATI dinaikan Mobil Ambulance bersama suaminya dan dibawa ke RSUD Dr. Sudono Madiun untuk mendapatkan pertolongan.;

- Bahwa Saksi mengetahui luka yang diderita oleh pejalan kaki Sdri. ETI PUJIATI setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka patah tulang kaki sebelah kiri;
- Bahwa jarak saksi berdiri (pada saat saksi melaksanakan tugas sebagai Tukang Parkir) dengan lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 15 (lima belas) meteran.;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bunyi klakson.;
- Bahwa di TKP ada marka jalan yaitu garis putus-putus.;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada bekas-bekas rem yang ada di lokasi terjadi nyakecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah PlatHitam No. PoL.:AE-3539-CI dengan Pejalan Kaki tersebut.;
- Bahwa setahu saksi sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor HondaSupra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.:AE-3539-CI yang dikendarai Terdakwa dengan Pejalan Kaki Sdr. ETI PUJIATI tersebut. Pengendara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No.PoL.:AE-3539-CI/Terdakwa tidak melakukan pengereman dan membunyikan klakson untuk menghindari benturan kecelakaan tersebut.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

4. Zakky Nur Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi pada Hari Jum'at Tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul07.00 WIB, di Depan Pasar Kajang Jl. Raya Kajang.;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan antara pengendara Sepeda Motor dengan Pejalan Kaki.;
- Bahwa saksi mengetahui dari adanya laporan Masyarakat bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas di Depan Pasar Kajang Jl. Raya Kajang .;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya kecelakaan lalu lintas saat itu saksi bersama dengan AIPTU.GATOTSOEROTO

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy



dan BRIGADIR NOVI PUGUH CAHYONO langsung menuju lokasi kecelakaan, dan setelah itu melakukan olah TKP, mengecek Korban di Rumah Sakit serta mencari sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan akhirnya mendatangi Rumah Terdakwa di Ds.Kajang Rt. 09Rw.02 Kec. Sawahan Kab. Madiun dan mengamankan Barang Bukti Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.:AE.3539-CI beserta STNK dan SIM C an. BAJURI yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut, terlihat Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor yang melaju dengan kecepatan dan menabrak korban;;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahui Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.:AE-3539-CI, yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah mana menuju arah mana dan Pejalan Kaki Sdr. ETI PUJIATI berjalan dari arah mana menuju arah mana. Namun menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.:AE-3539-CI yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah Selatan menuju ke arah Utara di Jl. Raya Kajang Kec. Sawahan Kab. Madiun sedangkan Pejalan kaki Sdr. ETI PUJIATI berjalan dan menyeberang jalan dari arah Barat menuju ke arah Timur di jalan yang sama. Dan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.:AE-3539-CI, yang dikendarai Terdakwa melaju terus ke arah Utara (melarikan diri) tidak menghentikan laju kendaraannya dan tidak memberikan pertolongan kepada korban serta tidak melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian.;
- Bahwa Terdakwa mengakui, Setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan tentang kecelakaan lalu lintas tersebut yang menyebabkan terjadi kecelakaan di lokasi kejadian tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengira Pejalan Kaki /Sdr. ETI PUJIATI tidak akan menyeberang jalan, namun perkiraan Terdakwa tersebut keliru/salah. Sehingga karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah benturan kecelakaan lalu lintas tersebut.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.:AE-3539-CI, yang dikendarai Terdakwa pada saat melaju dari arah Selatan menuju ke arah Utara di Jl. Raya Kajang Kec. Sawahan Kab. Madiun. Namun setelah dilakukan pemeriksaan saksi dan keterangan Terdakwa memberikan jawaban pada saat mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy



PoL.:AE-3539-CI tersebut Terdakwa melaju dengan kecepatan lebih dari 40 km/jam. Dan yang saksi ketahui di Jl Raya Kajang Kec. Sawahan Kab. Madiun tersebut merupakan jalan desa yang mana sesuai PERMENHUB No.111 tahun 2015 Pasal 3 ayat 4 Batas Kecepatan Jalan pada Kawasan Pemukiman (Paling Tinggi 30 Km/jam).;

- Bahwa berdasarkan olah TKP, di TKP ada marka jalan yaitu garis putus-putus.;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada bekas-bekas rem yang ada di lokasi terjadi nyakecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah PlatHitam No. PoL.:AE-3539-CI dengan Pejalan Kaki tersebut.;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun setelah mendapat keterangan dari saksi-saksi, terjadi kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.:AE-3539-CI yang dikendarai Terdakwa dengan Pejalan Kaki Sdr. ETI PUJIATI tersebut. Pengendara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No.PoL.:AE-3539-CI/Terdakwa tidak melakukan pengereman dan membunyikan klakson untuk menghindari benturan kecelakaan tersebut.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI adalahTerdakwa sendiri sedangkan Pejalan Kaki adalah korban.;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pada waktu itu, Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI yang Terdakwa kendarai melaju dari arah Selatan menuju arah Utara di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun.;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu, yang Terdakwa ketahui korban berjalan dan menyeberang jalan dari arah Barat menuju kearah Timur di jalan yang sama.;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539- CI tersebut Terdakwa membawa Tas Barang dan memuat daging giling yang sudah dicampur tepung untuk bahan membuat Pentol Bakso seberat 30 Kg.;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 40 Km / jam tersebut karena pada saat itu Terdakwa ingin cepat sampai di rumah Terdakwa untuk membuat Pentol Bakso sebagai bahan jualan.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau melihat korban yang saat itu posisinya berada didepan Terdakwa berjalan dan menyeberang jalan dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun tersebut berjarak kira-kira 5 (lima) meteran.;
- Bahwa posisi korban sebelum terjadi kecelakaan pada saat itu sedang berjalan dan menyeberang jalan dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun sambil membawa 2 tas plastik yang berisikan barang dagangan karena korban membuka toko kecil dirumahnya.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengutamakan terlebih dahulu Pejalan Kaki korban ETI PUJIATI yang pada saat itu sedang berjalan dan menyeberang jalan dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun yang posisinya sudah mendekati marka jalan tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa kira korban tidak akan menyeberang jalan .Namun perkiraan Terdakwa tersebut keliru / salah .Sehingga karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah benturan kecelakaan laul intas tersebut.;
- Bahwa di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun tersebut merupakan Pusat Kegiatan Masyarakat Karena disitu terdapat Perumahan Penduduk,Konter HP, Toko , WarungMakan , Pasar dll.;
- Bahwa di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI yang Terdakwa kendarai dengan korban tersebut ada marka jalannya berupa garis putus-putus.;
- Bahwa benturan kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539- CI yang Terdakwa kendarai dengan korban tersebut di Baratnya marka jalan.dekat Marka tengah jalan.;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI tersebut Terdakwa sendiri saja dan pada saat itu lampu utama sepeda motor yang Terdakwa kendarai sudah otomatis menyala.;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI tersebut Terdakwa sudah menggunakan Helm Pengaman.;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahayanya / resikonya mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah setempat dimana di jalan tersebut merupakan Pusat Kegiatan Masyarakat karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban jiwa(diri sendiri dan orang lain) maupun kerugian materiil.;
- Bahwa terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendari dimana pada saat itu Terdakwa melihat ada korban yang saat itu posisinya berada didepan Terdakwa yang berjalan dan menyeberang jalan dari arah Barat menuju ke arah Timur di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun dikarenakan pada saat itu Terdakwa kira korban tidak akan menyeberang jalan .Namun perkiraan Terdakwa tersebut keliru / salah .Sehingga karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah benturan kecelakaan lalu lintas tersebut.;
- Bahwa sebelum terjadi benturan kecelakaan antara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI yang Terdakwa kendari dengan korban pada saat itu, Terdakwa tidak sempat mengerem dan tidak sempat membunyikan klakson Sepeda Motor yang Terdakwa kendari tersebut. Ketika Terdakwa mengetahui atau melihat korban didepan Terdakwa yang posisinya sudah menyeberang jalan dari arah Barat menuju ke arah Timur, pada saat itu Terdakwa langsung kaget dan Terdakwa tidak sempat mengerem Sepeda Motor yang Terdakwa kendari karena pada saat itu Terdakwa sangat panik sekali.;
- Bahwa benturan kecelakaan tersebut tas barang sebelah kiri yang Terdakwa muat dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI yang Terdakwa kendari membentur kaki kiri korban. Sehingga korban langsung terjatuh dengan posisi duduk.;
- Bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa yang terdakwa hadirkan/ajukan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. Pol.: AE-3539-CI;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. Pol.: AE-3539-CI;
3. 1 (satu) lembar SIM C A.n. BAJURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kecelakaan terjadi pada Hari Jum'at Tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB, di Depan Pasar Kajang Jl. Raya Kajang.;
- Bahwa benar Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pada waktu itu, Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. Pol.: AE-3539-CI yang Terdakwa kendara melaju dari arah Selatan menuju arah Utara di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun.;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu, yang Terdakwa ketahui korban berjalan dan menyeberang jalan dari arah Barat menuju ke arah Timur di jalan yang sama.;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. Pol.: AE-3539- CI tersebut Terdakwa membawa Tas Barang dan memuat daging giling yang sudah dicampur tepung untuk bahan membuat Pentol Bakso seberat 30 Kg.;
- Bahwa benar saat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 40 Km / jam tersebut karena pada saat itu Terdakwa ingin cepat sampai di rumah Terdakwa untuk membuat Pentol Bakso sebagai bahan jualan.;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui atau melihat korban yang saat itu posisinya berada didepan Terdakwa berjalan dan menyeberang jalan dari arah Barat menuju ke arah Timur di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun tersebut berjarak kira-kira 5 (lima) meteran.;
- Bahwa benar posisi korban sebelum terjadi kecelakaan pada saat itu sedang berjalan dan menyeberang jalan dari arah Barat menuju ke arah Timur di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun sambil membawa 2 tas plastik yang berisikan barang dagangan karena korban membuka toko kecil dirumahnya.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengutamakan terlebih dahulu Pejalan Kaki korban ETI PUJIATI yang pada saat itu sedang berjalan dan menyeberang jalan dari arah Barat menuju ke arah Timur di Jl. Raya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun yang posisinya sudah mendekati marka jalan tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa kira korban tidak akan menyeberang jalan .Namun perkiraan Terdakwa tersebut keliru / salah .Sehingga karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah benturan kecelakaan lalu lintas tersebut.;

- Bahwa benar di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun tersebut merupakan Pusat Kegiatan Masyarakat Karena disitu terdapat Perumahan Penduduk,Konter HP, Toko , WarungMakan , Pasar dll.;
- Bahwa benar di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI yang Terdakwa kendaraai dengan korban tersebut ada marka jalannya berupa garis putus-putus.;
- Bahwa benar benturan kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539- CI yang Terdakwa kendaraai dengan korban tersebut di Baratnya marka jalan.dekat Marka tengah jalan.;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI tersebut Terdakwa sendiri saja dan pada saat itu lampu utama sepeda motor yang Terdakwa kendaraai sudah otomatis menyala.;
- Bahwa benar pada saat mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI tersebut Terdakwa sudah menggunakan Helm Pengaman.;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahayanya / resikonya mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah setempat dimana dijalan tersebut merupakan Pusat Kegiatan Masyarakat karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban jiwa(diri sendiri dan orang lain) maupunkerusugian materiil.;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dimana pada saat ituTerdakwa melihat ada korban yang saat itu posisinya berada didepanTerdakwa yang berjalan dan menyeberang jalan dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun dikarenakan pada saat itu Terdakwa kira korban tidak akan menyeberang jalan .Namun perkiraan Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy



tersebut keliru / salah .Sehingga karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah benturan kecelakaan lalu lintas tersebut.;

- Bahwa benar sebelum terjadi benturan kecelakaan antara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI yang Terdakwa kendaraai dengan korban pada saat itu, Terdakwa tidak sempat mengerem dan tidak sempat membunyikan klakson Sepeda Motor yang Terdakwa kendaraai tersebut. Ketika Terdakwa mengetahui atau melihat korban didepanTerdakwa yang posisinya sudah menyeberang jalan dariarah Barat menuju kearah Timur,pada saat itu Terdakwa langsung kaget dan Terdakwa tidak sempat mengerem Sepeda Motor yang Terdakwa kendari karena pada saat ituTerdakwa sangat panic sekali;
- Bahwa benar benturan kecelakaan tersebut tas barang sebelah kiri yang Terdakwa muat dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI yang Terdakwa kendaraai membentur kaki kiri korban. Sehingga korban langsung terjatuh dengan posisi duduk.;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/71/303/2022, Tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat serta ditandatangani dengansumpah Jabatan oleh dr. MADE UKI, R M.Kes.SpoT (K) Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soedono, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Patah Tulang Kering dan betis kiri.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;
3. Unsur “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Ad.1 Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan Setiap Orang” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Bajuri Bin Paniran, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bajuri Bin Paniran, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar kecelakaan terjadi pada Hari Jum'at Tanggal 08 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB, di Depan Pasar Kajang Jl. Raya Kajang.;
- Bahwa benar Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas pada waktu itu, Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI yang Terdakwa kendarai melaju dari arah Selatan menuju arah Utara di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun.;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas saat itu, yang Terdakwa ketahui korban berjalan dan menyeberang jalan dari arah Barat menuju kearah Timur di jalan yang sama.;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539- CI tersebut Terdakwa membawa Tas Barang dan memuat daging giling yang sudah dicampur tepung untuk bahan membuat Pentol Bakso seberat 30 Kg.;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 40 Km / jam tersebut karena pada saat itu Terdakwa ingin cepat sampai di rumah Terdakwa untuk membuat Pentol Bakso sebagai bahan jualan.;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui atau melihat korban yang saat itu posisinya berada didepan Terdakwa berjalan dan menyeberang jalan dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun tersebut berjarak kira-kira 5 (lima) meteran.;
- Bahwa benar posisi korban sebelum terjadi kecelakaan pada saat itu sedang berjalan dan menyeberang jalan dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun sambil membawa 2 tas plastik yang berisikan barang dagangan karena korban membuka toko kecil dirumahnya.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengutamakan terlebih dahulu Pejalan Kaki korban ETI PUJIATI yang pada saat itu sedang berjalan dan menyeberang jalan dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun yang posisinya sudah mendekati marka jalan tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa kira korban tidak akan menyeberang jalan .Namun perkiraan Terdakwa tersebut keliru / salah .Sehingga karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah benturan kecelakaan lalu lintas tersebut.;
- Bahwa benar di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun tersebut merupakan Pusat Kegiatan Masyarakat Karena disitu terdapat Perumahan Penduduk,Konter HP, Toko , WarungMakan , Pasar dll.;
- Bahwa benar di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI yang Terdakwa kendaraai dengan korban tersebut ada marka jalannya berupa garis putus-putus.;
- Bahwa benar benturan kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539- CI yang Terdakwa kendaraai dengan korban tersebut di Baratnya marka jalan.dekat Marka tengah jalan.;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI tersebut Terdakwa sendiri saja dan pada saat itu lampu utama sepeda motor yang Terdakwa kendaraai sudah otomatis menyala.;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat mengendarai Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI tersebut Terdakwa sudah menggunakan Helm Pengaman.;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahayanya / resikonya mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah setempat dimana dijalan tersebut merupakan Pusat Kegiatan Masyarakat karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan korban jiwa(diri sendiri dan orang lain) maupunk kerugian materiil.;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengurangi laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dimana pada saat itu Terdakwa melihat ada korban yang saat itu posisinya berada didepan Terdakwa yang berjalan dan menyeberang jalan dari arah Barat menuju kearah Timur di Jl. Raya Kajang Ds. Sawahan Kab. Madiun dikarenakan pada saat itu Terdakwa kira korban tidak akan menyeberang jalan .Namun perkiraan Terdakwa tersebut keliru / salah .Sehingga karena jarak yang sudah dekat sehingga terjadilah benturan kecelakaan lalu lintas tersebut.;
- Bahwa benar sebelum terjadi benturan kecelakaan antara Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI yang Terdakwa kendarai dengan korban pada saat itu, Terdakwa tidak sempat mengerem dan tidak sempat membunyikan klakson Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai tersebut. Ketika Terdakwa mengetahui atau melihat korban didepan Terdakwa yang posisinya sudah menyeberang jalan dariarah Barat menuju kearah Timur,pada saat itu Terdakwa langsung kaget dan Terdakwa tidak sempat mengerem Sepeda Motor yang Terdakwa kendari karena pada saat ituTerdakwa sangat panic sekali.;
- Bahwa benar benturan kecelakaan tersebut tas barang sebelah kiri yang Terdakwa muat dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI yang Terdakwa kendarai membentur kaki kiri korban. Sehingga korban langsung terjatuh dengan posisi duduk.;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/71/303/2022, Tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat serta ditandatangani dengansumpah Jabatan oleh dr. MADE UKI, R M.Kes.SpoT (K) Dokter

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soedono, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Patah Tulang Kering dan betis kiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban luka berat”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHPidana, yang dimaksud dengan luka berat yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445/71/303/2022, Tanggal 08 Juli 2022 yang dibuat serta ditandatangani dengansumpah Jabatan oleh dr. MADE UKI, R M.Kes.SpoT (K) Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soedono, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Patah Tulang Kering dan betis kiri, kaki korban tidak bisa kembali berfungsi seperti semula.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tersebut dikaitkan dengan Pasal 90 KUHPidana, maka perbuatan Terdakwa telah membuat korban cacat permanen, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI, 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI, 1 (Satu) Lembar SIM C an. BAJURI.; dikembalikan kepada Terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami Luka berat.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan dalam persidangan.;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji akan lebih ber- hati-hati lagi dikemudian hari dalam mengedara kendaraan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bajuri Bin Paniran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Karena Kelalaiannya Telah Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat.;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan.;;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Mjy



5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI.;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Warna Hitam Merah Plat Hitam No. PoL.: AE-3539-CI.;
 - 1 (Satu) Lembar SIM C an. BAJURI.;Dikembalikan kepada Terdakwa.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Ahmad Ihsan Amri, S.H , Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunita Ramadhani,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hartono, SH